

**STUDI TENTANG PRAKTEK PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM  
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NOGOSARI  
KABUPATEN BOYOLALI SETELAH BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**



**Oleh :**

**EFRILIA LATHIFAH**

**NIM. E. 0002118**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2006**

## PERSETUJUAN

Penulisan Hukum ( Skripsi ) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi ) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta



Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing II

Burhanudin H, S.H.,M.H

NIP 131472288

Pembimbing I

M. Adnan, S.H.,M.Hum

NIP 131411014

**PENGESAHAN**

Penulisan hukum ( Skripsi ) ini telah diterima dan dipertahankan  
oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi ) Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Juni 2006

**DEWAN PENGUJI**

(1) ..... ( Agus Rianto, S.H.,M.Hum )  
Ketua

(2) ..... ( Burhanudin H, S.H.,M.H )  
Anggota

(3) ..... ( M. Adnan, S.H.,M.Hum )  
Anggota

Mengetahui :

Dekan

  
( DR. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H. )  
NIP. 131 793 333

## MOTTO

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi*  
( Qs. Faathir : 29 )

*Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan ada beserta kesabaran, dan sesungguhnya kesenangan ada beserta kesusahahan dan kesulitan itu ada bersama dengan kemudahan*  
( H.R Tirmidzi dan Hasan sholeh )

*Waktu takkan pernah bisa kembali, jadi jangan pernah menunda apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, karena kesempatan belum tentu datang untuk kesekian kali*  
( penulis )

*Tiada kata usai untuk menuntut ilmu, tiada kata malas untuk mencoba, dan tiada kata putus asa untuk berusaha karena kesulitan itu selalu berkesudahan dengan kesuksesan*  
( penulis )

## PERSEMBAHAN

*Secercah pemikiran yang begitu tulus dan sederhana penulis persembahkan kepada :*

*Allah SWT*

*Robb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas kesempatan dan ridhonya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan*

*Mohammad SAW*

*Insan paling mulia sepanjang zaman, Rosul penuntun umat menuju cahaya keadilan*

*Ibu dan Bapak*

*Atas limpahan kasih sayang, pengorbanan, dan do'a yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis, dan memberikan dukungan untuk selalu berusaha dan berdo'a dalam mewujudkan cita-cita dan harapan keluarga*

*Kakak-kakakku yang senantiasa menyayangiku, memberikan dukungan kepadaku, dan mendoakan kebaikan untukku*

*Keponakan-keponakanku yang senantiasa menghiasi hari-hariku penuh dengan kegembiraan sekaligus melatih kesabaran*

*MM*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh*

Segala puji syukur bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Alam Semesta, atas ridho dan ijin-Nya, penulisan hukum ( skripsi ) yang berjudul **“STUDI TENTANG PRAKTEK PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”** dapat terselesaikan.

Perkawinan merupakan ibadah apabila segala sesuatunya dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya maupun perundang-undangan yang berlaku. Peraturan mengenai perkawinan ini telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam hal perkawinan menurut agama Islam, salah satu syarat sahnya perkawinan yang harus dipenuhi ada'ah adanya wali nikah dari pihak calon mempelai perempuan. Wali nikah yang paling utama adalah wali nasab yang urut-urutannya dari wali yang paling dekat yaitu ayah, hingga yang paling jauh yaitu kerabat laki-laki dari garis patrilineal calon mempelai perempuan. Apabila wali nasab yang bersangkutan tidak ada, atau tidak memenuhi syarat, atau disebabkan faktor lain, sehingga menyebabkan wali nasab tidak berhak menikahkan puterinya, maka perkawinan dapat dilaksanakan dengan wali hakim. Peraturan mengenai wali hakim telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat yang cenderung memilih perkawinan dengan wali hakim daripada mendatangkan wali nasab yang lebih berhak sehingga menjadikan kebiasaan. Oleh karena itu, dalam penulisan hukum ini penulis berusaha untuk mengetahui praktek perkawinan dengan wali hakim yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan tentang wali hakim. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak

kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak DR. Adi Sulitiyono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Moh Adnan, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Burhanudin H, S.H., M.H selaku pembimbing II penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
3. Bapak Harjono, S.H., M.H selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
5. Bapak Zainudin selaku Kepala KUA Kecamatan Nogosari, Bapak Suwanto, Ibu Hartini dan Ibu Ely selaku pegawai, yang telah membantu penulis dalam memberikan keterangan dan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu dan Bapak selaku orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar kepada penulis, ketabahan dan kesabarannya, hanya Allah yang bisa membalasnya.
7. Kakak-kakakku yang senantiasa menyayangiku, memberikan dukungan baik materiil maupun spirituil dalam setiap episode perjalanan hidupku.
8. Mbak Mun dan Mas Djum yang telah banyak membantu penulis serta memberikan dukungan sehingga dapat menempuh studi di fakultas hukum UNS.



9. Sahabatku Isa, dari dirimu penulis belajar arti kasih sayang terhadap keluarga, dan belajar menjadi orang bijak. Terimakasih atas bantuannya selama ini.
10. Sahabatku Uma, menjadi orang yang amanah memang berat, tapi jangan pernah putus asa apalagi berhenti berusaha. Yakinlah bahwa Allah senantiasa mengiringi langkahmu, dan memberikan yang terbaik untukmu.
11. Ida, Tyas, Ucis dan semua penghuni kos Tisanda, rumah keduaku selama ini, tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain hanya ucapan terima kasih. Maaf, kalau selama ini selalu menjadi beban kalian.
12. Amalia, Andien, Wiwik, Efo, Endie, Ina, Uus, Siti, Febri, Kiki, DJ, Leni D, Diah M, terimakasih atas dukungannya.
13. Mbak-mbak angkatanku yang selama ini telah banyak memberikan nasehat kebaikan bagi penulis, maaf kalau penulis selama ini agak bandel dan nakal.
14. Teman-temenku semua angkatan 2002 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
15. Keluarga kecilku yang senantiasa memberikan tausiyah, motivasi, ukhuwah, semoga qta senantiasa diberi keistiqomahan hingga akhir hayat, karena jalan ini masih panjang.
16. Amie, Ebta, Atik, Memey, Dilla, Mila, Jannati, adik-adik angkatanku, dan segenap anggota Fosmi, berjuanglah selalu di jalan Allah.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulisan, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Juni 2006

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan Hukum .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Kerangka Teori .....	16
1. Tinjauan umum tentang perkawinan .....	16
a. Pengertian Perkawinan .....	16
b. Tujuan Perkawinan .....	19
c. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan .....	20
d. Tatacara Pelaksanaan Perkawinan .....	30
2. Tinjauan Umum Tentang Perwalian .....	32
a. Pengertian Perwalian .....	32
b. Perwalian dalam Perkawinan .....	33
3. Tinjauan Khusus Tentang Wali Hakim .....	37

a. Dasar Hukum Tentang Wali Hakim .....	37
b. Faktor-faktor penyebab wali hakim sebagai wali nikah .....	40
B. Kerangka Pemikiran .....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Gambaran umum tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali .....	43
1. Letak Geografis .....	43
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	44
B. Praktek Seorang Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Nasab Dalam Suatu Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali .....	48
1. Faktor-Faktor Penyebab wali hakim Sebagai Pengganti Wali Nasab Dalam Suatu Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. ....	48
2. Proses pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali .....	55
3. Contoh kasus pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali .....	57
C. Permasalahan-Permasalahan Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali .....	67
BAB IV PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran .....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 : Pegawai Utama KUA Kecamatan Nogosari .....	55
Tabel 2 : Pembantu Penghulu KUA Kecamatan Nogosari .....	55





## ABSTRAK

**EFRILIA LATHIFAH, E 0002118, STUDI TENTANG PRAKTEK PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.**  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum ( Skripsi ). 2006.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek dan sebab-sebab wali hakim sebagai pengganti wali nasab dalam suatu perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengetahui permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa praktek wali hakim dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari, adalah apabila ketentuan perkawinan dengan wali hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim telah terpenuhi, yakni apabila calon mempelai perempuan kehabisan wali nasab atau wali nasab yang bersangkutan dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, serta apabila ketentuan syariat Islam menghendaki yakni calon mempelai perempuan merupakan anak zina, termasuk anak yang lahir sebelum masa pernikahan kedua orang tuanya mencapai enam bulan karena dikhawatirkan anak perempuan tersebut merupakan hasil hubungan zina ibunya, serta dikhawatirkan pria yang menikahi ibunya tersebut bukanlah ayah biologis anak perempuan tersebut sehingga ia tidak bisa dihubungkan nasabnya terhadap ayahnya itu. Dari berbagai sebab dilaksanakannya perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari, belum pernah ada perkawinan yang dilaksanakan dengan wali hakim dengan alasan walinya adhal. Proses perkawinan dengan wali hakim dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, yakni apabila syarat-syarat kelengkapan perkawinan telah dipenuhi oleh kedua calon mempelai sesuai prosedur yang berlaku. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari adalah adanya wali nasab yang muncul setelah perkawinan dengan wali hakim berlangsung dan

mempermasalahkan keabsahannya, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kedudukan wali hakim dalam perkawinan. Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya perubahan peraturan tentang wali hakim yaitu kearah yang sesuai dengan syariat Islam, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak KUA Kecamatan Nogosari dalam praktek perkawinan dengan wali hakim .

